

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DALAM BENTUK “HOME CARE”
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KECAMATAN UJUNG BATU
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

**MUHAMMAD FASLY
NIM.11727101006**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM BENTUK "HOME CARE" BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DIKECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FASLY

NIM : 11727101006

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. MUHAMMAD DARWIS, S.H.I., S.H., M.H
NIP : 19780227 200801 1 009

Sekretaris
MUSRIFAH, S.H., M.H
NIP : 199107102023212062

Penguji 1
H. MHD KASTULANI, S.H., M.H
NIP : 19630909 199002 1 001

Penguji 2
Dr. M. ALPI SYAHRIN, S.H., M.H
NIP : 19880430 201903 1 010



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Zulkifli, M.Ag.
197410062005011005



81

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 389/SKL/Syariah dan Hukum/II /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FASLY
NIM : ~~117101006~~ 11727101006
Semester : XIV (EMPAT BELAS)
Prodi : ILMU HUKUM
No HP/Telp : 082213773096

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman pustaka milik perpustakaan Universitas Fakkultas Syari'ah dan Hukum.

Surat Keterangan ini untuk : Penerbitan SKL

Pekanbaru, 15 JULI 2024
Penanggung Jawab Perpustakaan
Fakultas Syariah dan Hukum



Jujun Budianto
NIP:198006172007011014

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM BENTUK "HOME CARE" BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DIKECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU**

yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FASLY

NIM : 11727101006

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. MUHAMMAD DARWIS, S.H.I., S.H., M.H

NIP : 19780227 200801 1 009

Sekretaris

MUSRIFAH, S.H., M.H

NIP : 199107102023212062

Penguji 1

H. MHD KASTULANI, S.H., M.H

NIP : 19630909 199002 1 001

Penguji 2

Dr. M. ALPI SYAHRIN, S.H., M.H

NIP : 19880430 201903 1 010

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fasly
 NIM : 11727101006
 Tempat/ Tgl. Lahir : Langkitin, 08 September 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Bentuk “ Home Care “ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu**


Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menentukannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FASLY
 NIM. 11727101006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Fasly (2024): Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Bentuk “*Home Care*” Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dijelaskan, bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*. Pelayanan kesehatan di rumah (*home care*) salah satu program kesehatan bagi penyandang disabilitas yang sulit untuk datang ke Rumah Sakit karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, memprogramkan adanya pelayanan kesehatan di rumah (*home care*) yang dilakukan oleh tenaga medis, tentunya pelaksanaan program ini tidak mudah dilakukan karena berbagai kendala ditemui dilapangan yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yakni bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, serta apa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau penelitian empiris yang langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni menggambarkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Sumber data penelitian adalah sumber data primer dan sekunder, dengan alat pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni menguraikan pembahasan dalam bentuk kalimat sesuai dengan data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” di Kecamatan Ujung Batu, antara lain dilihat dari informasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan secara mandiri, memperoleh alat bantu kesehatan, memperoleh obat yang bermutu, serta memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis. Namun hak-hak tersebut belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh tenaga medis. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara “*home care*”, antara lain adalah masih kurangnya tenaga medis, masih kurangnya peralatan kesehatan, masih terbatasnya persediaan obat-obatan. Kemudian kendala yang juga dialami adalah angkutan yang cukup jauh, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah belum dapat dilakukan secara masimal.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelayanan Kesehatan, Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Febri Handayani, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH selaku pembimbing I dan Ibu Hellen Last Fitriani, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2024

MUHAMMAD FASLY

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Persetujuan	
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelaksanaan	9
B. Pelayanan Kesehatan	10
C. Penyandang Disabilitas	12
D. Home Care	16
E. Pemerintah Daerah	18
F. Asas Pemerintahan yang Baik	21
G. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Sumber Data.....	32
F. Responden dan Informan	33
G. Metode Pengumpul Data	33
H. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Bentuk “ <i>Home Care</i> ” Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	36
B. Kendala yang Dialami dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Bentuk “ <i>Home Care</i> ” Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA.....	55
---------------------	----

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara bersamaan dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu siapapun orangnya bagaimana pun kondisinya mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan, tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mempertahankan kehidupannya, dari berbagai ancaman dan tantangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dengan orang yang normal untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Termasuk penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Rokan Huhu (Rohul). Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama dengan orang yang normal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat.

Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.¹

Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 itu, maka terhadap penyandang disabilitas perlindungan tersebut juga diberikan dalam semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sekian banyaknya perlindungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021, maka penulis mengambil perlindungan terhadap kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemenuhan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.²

Ketentuan di atas merupakan amanah dari Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dari ketentuan tersebut di atas, bahwa pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan di rumah (*home care*) yang dilakukan secara berkesinambungan, karena pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas ada yang dilakukan di rumah, terutama bagi penyandang disabilitas yang cacat fisik yang harus menggunakan kursi roda atau harus menggunakan alat bantu atau pertolongan orang lain. Oleh karena itu pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas tersebut harus dilakukan di rumah.

Pelayanan kesehatan di rumah (*home care*) salah satu program kesehatan bagi penyandang disabilitas yang sulit untuk datang ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena tidak adanya fasilitas kursi roda, atau keluarga yang mengantarkannya tidak ada, dan sebagainya. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

²Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyandang Disabilitas, memprogramkan adanya pelayanan kesehatan di rumah (*home care*) bagi penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan tersebut tentunya dilakukan oleh tenaga medis (kesehatan) yang ada di puskesmas atau yang didatangkan dari rumah sakit daerah setempat, tentunya pelaksanaan dari pelayanan kesehatan di rumah (*home care*) tidak semudah apa yang diungkapkan, desa-desa yang cukup jauh yang sulit dijangkau tentunya menjadi kendala atau permasalahan dalam pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.³ Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pasien, termasuk pelayanan kesehatan di rumah (*home care*) terhadap penyandang disabilitas.

Penulis tertarik mengambil lokasi di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu, di desa ini penyandang disabilitas cukup banyak, serta Peraturan Daerahnya juga masih baru, tentunya perlu dilihat pelaksanaannya di lapangan, karena pelayanan kesehatan secara *home care* memang tidak mudah

³Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan, karena harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain yakni tenaga medis yang cukup, sarana prasarana yang memadai, serta pelayanan yang diberikan juga harus lebih baik dari pada yang di rumah sakit. Namun kenyataan di lapangan hal ini belum dapat maksimal dilakukan, karena masih ada disabilitas yang sulit dijangkau oleh tenaga medis setiap hari, karena harus menempuh jarak yang cukup jauh dan dengan kondisi jalan dan kendaraan yang kurang memadai.

Di samping itu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instansi terkait atau pihak yang ditunjuk sering tidak memuaskan, karena berbagai alasan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sedangkan menurut Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa, “Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan kesehatan”. Namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut sangat sulit dan banyak masyarakat mengeluh, demikian juga halnya dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam suatu penelitian dengan mengambil judul: “PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM BENTUK “HOME CARE” BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan yang dikaji yakni, yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dari Puskesmas kepada Penyandang Disabilitas, cara pelayanan kesehatan di rumah yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap penyandang disabilitas, serta hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah terhadap penyandang disabilitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan, yakni tentang pelaksanaan pelayanan

kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

- b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada pihak rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Manfaat secara akademis
 - a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terarah sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan, dan bertujuan untuk melaksanakan suatu program kerja dan mengharapkan hasil dari pekerjaan tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.⁵

Pelaksanaan juga merupakan kegiatan yang dilakukan dengan aturan main yang sudah ditetapkan, agar program kerja yang dilakukan tersebut terarah dan terencana, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam tulisan ini pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan di rumah oleh tenaga medis dari rumah sakit atau dari puskesmas yang ditunjuk, karena penyandang disabilitas tersebut tidak dapat datang ke rumah sakit karena

⁴Anton M.Moeliono dkk (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.554

⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisinya tidak memungkinkan untuk datang, karena harus ada alat bantu atau pertolongan dari orang lain.⁶

B. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.⁷

Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif merupakan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik, dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit dan terhindar dari penyakit.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan jenis pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Promotif, yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang telah mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
2. Pelayanan Kesehatan Preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
3. Pelayanan Kesehatan Kuratif, yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit,

⁶Indonesia, Pasal 1 angka 33 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

⁷Indonesia, Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kesehatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

4. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif, yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.⁸

Pasal 32 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Tahun 2023 yang baru disahkan oleh DPR menjelaskan bahwa, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan masyarakat tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian fasilitas dalam bentuk pendanaan, sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penanggulangan Wabah dan bencana;
- c. penelitian dan pengembangan Kesejahteraan; dan
- d. asistensi teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Selanjutnya mengenai Kesehatan Penyandang Disabilitas dijelaskan dalam Pasal 59 Rancangan Undang-Undang tersebut, menjelaskan bahwa:

- (1) Upaya pemeliharaan Kesehatan penyandang disabilitas ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat.

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta memperoleh kesamaan dan kesempatan mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan di sini dimaksudkan adalah pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas, yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan yang secara teknis dilakukan oleh rumah sakit daerah atau puskesmas setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39

⁹Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa, setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.¹⁰

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa:

1. Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewiraswastaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan public;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.¹¹

Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. penghormatan atas martabat manusia;
- b. kebebasan menentukan pilihan;
- c. kemandirian;
- d. non diskriminasi;
- e. partisipatif;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan perlakuan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. kesetaraan gender.¹²

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa, Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi. Ayat (2) menjelaskan, bahwa Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk fisik dan non fisik.

¹¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹²Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa:

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, dan transportasi yang meliputi aksesibilitas:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana pribadatan;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan;
 - e. obyek wisata;
 - f. pemakaman umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana transportasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), meliputi:
 - a. persyaratan teknis kendaraan umum;
 - b. jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara);
 - c. tanda-tanda khusus bagi penyandang tuna netra dan penyandang rungu wicara.¹³

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, pemerintah daerah setempat harus menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat beraktivitas sama dengan orang yang sehat. Oleh karena itu

¹³*Ibid.*

penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditentukan.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 dijelaskan bahwa, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.¹⁴

Dari pasal di atas dapat digambarkan bahwa orang-orang yang termasuk disabilitas adalah orang-orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat agar mereka mempunyai hak yang sama dengan yang lain.

Hak-hak dari penyandang disabilitas tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Hal ini menggambarkan bahwa pentingnya memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, yang harus ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

D. Home Care

Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. rehabilitatif.¹⁵

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kuratif dilakukan melalui *home care*, yaitu salah satu tindakan perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilakukan oleh petugas kesehatan beserta lintas sektor terkait di rumah ketika situasi tidak memungkinkan dirawat di fasilitas kesehatan.

Dengan kata lain bahwa *home care* yang dimaksudkan di sini, bahwa penyandang disabilitas tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis di rumahnya sendiri, karena yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk datang kerumah sakit atau puskesmas.

E. Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan otonomi daerah dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya.¹⁶

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam

¹⁵Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

¹⁶Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011) h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).¹⁷ Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama.
- b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraannya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.¹⁸

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

¹⁷Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.9

¹⁸Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut I. Widarta¹⁹ pengertian pemerintah menurut system desentralisasi telah mengalami lompatan yang lebih maju. Hal ini didasarkan kepada dua aspek penting yang terkandung dalam pengertian Pemerintah Daerah, yakni: 1) Pemerintah Daerah memiliki eksistensi sejalan dengan keberadaan daerah. Pemerintah Daerah tidak semata-mata ada karena ada pemerintah pusat, melainkan sebagai organisasi kekuasaan daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2) Pemerintah terdiri dari dua jenis kekuasaan yakni eksekutif dan legislatif, dimana keduanya dipisahkan.

Pemerintah Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu Pemerintahan Lokal. Menurut R.Joeniarto²⁰ dikatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan lokal ada dua macam, yakni:

- a. Pemerintah lokal administratif (*local state government*), yaitu merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya.

¹⁹I.Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, (Jakarta: Laper, 2001), h.31

²⁰R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.8

- b. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (*local autonomous government*). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri tentang tindakan apa yang akan dan harus diambil serta pelaksanaannya agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rumah tangganya. Hubungan antara pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan atau hubungan menjalankan perintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dibagi tiga macam, yaitu Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Namun porsi penekanan otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Propinsi hanya bersifat koordinasi, dimana kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Propinsi.

F. Asas Pemerintahan yang Baik

Menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah, maka asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi setiap orang dalam segala bidang kegiatan, termasuk penyelenggaraan

pemerintahan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memiliki dan dijamin dengan kepastian hukum.

Artinya setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk membebaskan retribusi kepada masyarakat harus berdasarkan kepada Peraturan Daerah. Demikian juga halnya dengan kebijakan pemberian izin harus berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak lain.

Contoh lain yaitu izin yang telah diberikan kepada seseorang untuk membangun supermarket tidak dapat ditarik kembali kendatipun ternyata kemudian lokasi supermarket tersebut diperlukan untuk kegiatan lain. Sebab apabila sudah diberikan ternyata masih ada kemungkinan untuk ditarik kembali, ini berarti jaminan kepastian hukumnya tidak ada. Oleh karena itu pejabat yang mengeluarkan izin tersebut telah memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan pengeluaran izin tersebut.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pemerintahan daerah harus dilakukan secara tertib. Artinya setiap pejabat negara dan pejabat pemerintahan harus melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Aspek wewenang tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Maksudnya asas tidak mencampuradukkan kewenangan dan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pejabat pemerintahan harus selalu mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan daerah harus untuk kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan, kesejahteraan dan lain-lain.
- b. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan pemerintah. Contohnya pendidikan dan pengajaran, kesehatan dan lain-lain.

4. Asas Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pula memperhatikan asas keterbukaan. Artinya keterbukaan dibangun atas dasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya.²¹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas keterbukaan. Artinya bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Berkenaan dengan asas keterbukaan ini, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah harus dapat diakses atau dipublikasikan ke media massa, sehingga pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut dengan mudah dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan.

5. Asas Proporsionalitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bersifat proporsional dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak. Asas keseimbangan ini menghendaki poporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Pada saat ini sudah ada undang-undang tentang Peradilan Administrasi Negara, yang bisa

²¹Sedarmayati, *Good Governance (Pemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.7

menjamin pelaksanaan asas proporsionalitas, sehingga perlindungan hukum bagi pegawai negeri dapat terjamin.²²

Demikian juga halnya dengan proporsionalitas terhadap pelayanan terhadap masyarakat, misalnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, harus memberikan keseimbangan antara masyarakat dengan pejabat, antara masyarakat dengan orang kaya dan sebagainya.

6. Asas Profesionalitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan secara profesionalitas, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain yang dapat merubah tindakan dan prinsip dari pejabat yang mengambil keputusan.

Demikian juga halnya dengan mengambil kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan harus dilakukan secara profesional tanpa melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Kemudian juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara profesional tanpa memandang strata atau kelas dari masyarakat yang bersangkutan, semuanya harus dipandang sama tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya.

7. Asas Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

²²SF.Marbun dan Moh.Mahfud,MD, *Asas-asas Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.61

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ditindaklanjuti pula dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).²³

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dan jajarannya harus memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara administrasi, dalam penyelenggaraan dan penggunaan anggaran.

8. Asas Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pimpinan dan pejabat daerah dalam melaksanakan dan mengambil kebijakan harus sesuai dan tepat sasaran. Harus mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya, serta dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas efisiensi juga sangat berhubungan dengan penghematan anggaran, kegiatan yang dilakukan harus menampakkan hasil yang memuaskan, hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan cenderung merugikan keuangan negara dan pemerintah.

9. Asas Efektivitas

²³Sedarmayanti, *Op., Cit*, h.3

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah harus dapat menghasilkan sesuatu yang berguna sesuai dengan apa yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Semua kegiatan yang dilakukan harus efektif dan benar-benar dapat dilaksanakan, sehingga sasaran dan out put yang diharapkan dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

10. Asas Keadilan

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari pejabat dan penyelenggara pemerintah daerah, harus senantiasa memperhatikan aspek keadilan. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Oleh karena itu setiap pejabat pemerintah daerah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan.

Apabila pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah dapat melaksanakan semua asas tersebut di atas, maka pemerintahan daerah yang dilaksanakan tersebut dapat menuju kepada kebaikan, keamanan, dan kesejahteraan, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian maka akan terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), sebagaimana yang dicita-citakan.

G. Penelitian Terdahulu

Agar mendapat gambaran tentang perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, maka digambarkan sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asrini dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul: “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Sedangkan permasalahan yang penulis bahas adalah tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M.Rizky Agustian dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Angkutan Perairan dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang tanggung jawab Speed Boat Meranti Ekspres dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi penumpang disabilitas, serta kendala yang dihadapi dalam penyediaan fasilitas tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Avicenna Al Maududdy dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini mengkaji masalah tentang persepsi masyarakat Kecamatan Ulee Kareng terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan masalah yang penulis bahas adalah mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁴ Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kasus dengan cara menguraikannya dalam bentuk pembahasan atau dalam bentuk kalimat yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini, adalah karena permasalahan pelaksanaan pelayanan terhadap kesehatan penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” di Kecamatan Ujung Batu sering terabaikan karena kondisi transportasi yang sulit, tenaga medis yang belum memadai, serta sarana dan prasarana yang masih kurang, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas perlu dikaji lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tenaga medis dari Puskesmas, keluarga penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, dan tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Responden dan Informan

Tabel III.1
Responden dan Informan

No	Jenis Populasi	Responden	Informan	Persentase	Keterangan
1	Tenaga Medis Puskesmas	12	6	50 %	Purposive Sampling
2	Keluarga Penyandang Disabilitas	16	8	50%	Purposive Sampling
3	Penyandang Disabilitas	16	8	50%	Purposive Sampling
4	Tokoh Masyarakat	4	2	50%	Purposive Sampling
	JUMLAH	48	24	50%	Purposive Sampling

Sumber: Data lapangan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, responden adalah seluruh subyek yang diteliti, dan informan adalah subyek yang diteliti atau yang dimintai keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. responden dalam penelitian ini adalah Tenaga Medis pada Puskesmas Ujung Batu yang berjumlah 12 orang, yang dijadikan sampel 6 orang, serta keluarga penyandang disabilitas yang berjumlah 16 orang, yang dijadikan sampel 8 orang, disabilitas berjumlah 16 orang yang dijadikan sampel 8 orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 4 orang yang dijadikan sampel sebanyak 2 orang. Dalam hal ini penentuan informan dengan cara peneliti menunjuk langsung subyek yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan.

G. Metode Pengumpul Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.²⁵ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.²⁶ Tentunya yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya²⁷ Dalam hal ini yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

H. Analisis Data

²⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

²⁶ *Ibid*, h. 82

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan kesehatan, di antaranya adalah memperoleh informasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dalam pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan secara mandiri dalam menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperoleh bagi dirinya, memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, serta memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis. Namun hak-hak tersebut belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh tenaga medis pada Puskesmas Ujung Batu, karena masih kekurangan peralatan dan fasilitas yang tersedia, sehingga amanah dari peraturan daerah tersebut belum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan daerah. Tenaga medis hanya dapat melakukan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, antara lain adalah masih kurangnya tenaga medis di Puskesmas Ujung Batu sehingga belum dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, masih kurangnya peralatan kesehatan yang tersedia di Puskesmas, sehingga masih kesulitan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada penyandang disabilitas, masih terbatasnya persediaan obat-obatan, karena puskesmas menerima pasokan obat-obatan berdasarkan anggaran dari Dinas Kesehatan dan dari Rumah Sakit Umum. Kemudian kendala yang juga dialami oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas adalah jangkauan atau jarak tempuh yang cukup jauh ke tempat penyandang disabilitas di desa-desa yang ada di Kecamatan Ujung Batu, sedangkan fasilitas yang tersedia masih terbatas, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui instansi terkait, harus benar-benar dapat melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas,

dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada penyandang disabilitas, dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama, dan mereka harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan desa dan pemerintah daerah setempat.

2. Kepada Penyandang Disabilitas dan keluarganya harus mengetahui tentang hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, dengan cara mempertanyakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, tanpa adanya perbedaan dengan orang lain. Oleh karena itu penyandang disabilitas dan keluarganya senantiasa ikut aktif dalam berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, terutama di desa dan kecamatan di daerah tempat tinggalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- I. Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera, Jakarta, 2001
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- R. Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- _____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Sedarmayati, *Good Governance (Pemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud, MD, *Asas-asas Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014

B. Skripsi/Jurnal

Asrini, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (Skripsi)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Avicenna Al Maududdy, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh (Skripsi)*, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

M. Rizky Agustian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Angkutan Perairan dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas (Skripsi)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Rancangan Undang-Undang Tentang Disabilitas Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang